













**SOP LELANG
REGULER/PENAWARAN LANGSUNG**



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

 <p align="center">KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI</p>	NOMOR SOP	:
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS  Ir. Tunggal, M.Sc NIP. 1960 02251989 03 1001
NAMA SOP	: SOP LELANG REGULER/PENAWARAN LANGSUNG	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Pasal 12 ayat 1 menyebutkan Penawaran Wilayah Kerja dilakukan oleh Menteri. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Pasal 4 menyebutkan kebijakan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa penawaran melalui lelang atau penawaran langsung. 3. Peraturan Menteri ESDM No.35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi 4. Peraturan Menteri ESDM No.13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Peraturan Presiden No.68 Tahun 2015 Tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Pengembangan Wilayah Kerja Migas Konvensional 2. Mengetahui mekanisme lelang dan lelang penawaran langsung 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
- Tim Penilai/ Lelang merupakan tim yang terdiri dari wakil-wakil dari unit terkait di KESDM, SKKMigas dan tenaga ahli dari universitas/Perguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus 3. Jaringan Internet 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	KEGIATAN	PELAKSANA					Mutu Baku			Keterangan	
		BU/BUT	Tim Lelang/ Penilai	Menteri ESDM	Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit DMEW	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Dirjen Migas menetapkan SK Penetapan <i>terms & conditions</i>							Konsep SK Penetapan T&C		SK Penetapan T&C	
2	Direktur DME memerintahkan Ka Sub Dit DMEW untuk menyiapkan Dokumen – dokumen: 1. Buku Promosi 2. Bid Document							-Synopsis Geologi -Draft KKS -Prosedur Tender	-	Bid Document & Buku / Materi Promosi	
3	Direktur Jenderal Migas melakukan Pengumuman Penawaran WK Baru kepada BU/BUT melalui ceremony atau media							Materi/Buku Promosi	-	Disposisi	
4	1. BU/BUT melakukan akses pembelian Bid Document dengan terlebih dahulu setor US\$ 5000 ke Bank BRI dan registrasi di aplikasi E-Lelang. 2. BU/BUT mendownload Bid Document melalui aplikasi E-Lelang. 3. BU/BUT yang memutuskan untuk mengikuti lelang akan menyampaikan Dokumen Partisipasi ke Ditjen Migas 4. Ditjen Migas menerima penyerahan Dok. Partisipasi dan Jaminan Penawaran s.d batas akhir penyerahan Dok yg sudah ditentukan.							1)Tanda bukti setoran Bid Document 2)Bid Document & Receipt 3)Dokumen Partisipasi 4)Jaminan Penawaran	4 bulan atau 45 hari	Bid Document Receipt Tanda Terima Penyerahan Dok. Partisipasi Tanda Terima Penyerahan Jaminan Penawaran	4 bulan utk lelang reguler. 45 hari untuk lelang penawaran langsung
5	Setelah dilaporkan ke Dirjen terkait Pemasukan Dok Partisipasi, Dokumen Partisipasi diserahkan kepada Tim Penilai/ Lelang untuk dilakukan Pembukaan, Penilaian dan Pemingkatan Akhir. - Flow Chart 1 untuk Lelang Reguler - Flow Chart 2 untuk Lelang Penawaran Langsung							Disposisi DJM		Disposisi	

No	KEGIATAN	PELAKSANA					Mutu Baku			Keterangan	
		BU/BUT	Tim Lelang/ Penilai	Ment eri ESDM	Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit DMEW	Kelengkapan	Waktu		Output
6	<p>Pembukaan Dokumen Partisipasi dan Penilaian Akhir</p> <p>A. Tim Lelang Melakukan Pembukaan Dokumen Lelang untuk melihat kelengkapan Dokumen Adminsitrasi.</p> <p>a. Apabila Dokumen Partisipasi Lengkap maka dilanjutkan ke Penilaian berikutnya.</p> <p>b. Apabila Dokumen Partisipasi yang tidak lengkap maka tidak dilakukan penilaian lebih lanjut dan langsung digururkan.</p> <p>B. Tim Lelang Melakukan evaluasi Teknis, Keuangan dan Kinerja</p> <p>C. Tim Lelang melakukan Penilaian Akhir yang merupakan hasil evaluasi secara keseluruhan (Teknis, Keuangan dan Kinerja)</p> <p>D. Tim Lelang membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Partisipasi dan Penilaian Akhir</p>							Dokumen Partisipasi	2-3 hari	BA Pembukaan Dokumen Partisipasi	
7	Tim Lelang melakukan Presentasi Hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal. DJM menetapkan hasil lelang dan mendisposisikan untuk penyiapan SK Penetapan							- Laporan Hasil Evaluasi	1 hari	Catatan Rapat Hasil Presentasi	
8	Ka Sub Dit DMEW menyampaikan konsep SK ke DJM melalui Dir DME. Direktur Jenderal Migas menandatangani SK a.n MESDM perihal Penetapan Pemenang Lelang							- Laporan Hasil Presentasi - Draft SK Penetapan Pemenang	3 hari	SK Penetapan Pemenang Lelang	

